

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di era yang serba maju saat ini atau juga disebut era globalisasi tidak dipungkiri juga semakin bertambah cepatnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dengan semakin berkembangnya media media untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Mulai dari media konvensional hingga media yang semakin modern seperti media elektronik yang saat ini sedang populer. Dengan menggunakan media elektronik, seseorang dapat dengan leluasa melakukan berbagai hal dengan mudahnya.

Berbagai kemudahan yang diberikan menggunakan media elektronik tentu banyak dampak positif yang dirasakan. Disamping memberikan dampak positif, media elektronik juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat terlebih lagi pada korban suatu tindak pidana melalui media elektronik itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan kejahatan siber (*cybercrime*).

Pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*)¹

¹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.11

Apabila dilihat pada masa sebelum populernya media elektronik, tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang masih dapat dengan mudah untuk ditangani karena pada waktu itu belum ada alat canggih yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana seperti contohnya pencurian. Tindak pidana pencurian pada masa sebelum adanya media elektronik masih dilakukan secara konvensional yaitu pelaku tindak pidana mengambil barang milik korban sebagian atau seluruhnya secara tanpa hak dan melawan hukum dan diancam pidana karena pencurian seperti yang telah tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)².

Namun pada masa ini disaat media elektronik sedang populer maka begitu juga dengan tindak pidana pencurian yang semula masih bersifat konvensional berkembang ke arah yang lebih modern. Kasus pencurian yang bersifat modern seperti contohnya pembobolan rekening nasabah melalui media internet. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindak pidana yang lain melalui media internet seperti tindak pidana penyebaran berita bohong atau tidak benar.

Tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media internet telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang

² Kitab Undang – undang Hukum Pidana

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”³

Sebagaimana diketahui dalam kasus terpidana mati Freddy Budiman yang sempat mencuat pasca terpidana dieksekusi mati yaitu beredar sebuah testimoni/percakapan Freddy Budiman kepada Koordinator KontraS , Haris Azhar pada Kamis tanggal 29 Juli 2016 tepat sehari sebelum Freddy Budiman akan dieksekusi pada tanggal 30 Juli 2016 pukul 00.45 yang mengungkapkan bahwa ada keterlibatan institusi/lembaga negara yang turut memainkan sebuah konspirasi dalam sepak terjang peredaran narkoba yang dilakukan oleh Freddy Budiman yaitu diantaranya BNN ,beberapa pejabat dalam Mabes Polri hingga fasilitas mobil TNI bintang 2 yang digunakan oleh Freddy Budiman dalam melakukan pengiriman narkoba.⁴ Haris Azhar juga membenarkan isi pesan tersebut yang didapatnya saat mengunjungi Freddy Budiman pada 2014 lalu.⁵

Hal tersebut membuat institusi negara seperti halnya BNN, TNI dan Polri melaporkan Haris Azhar ke Bareskrim Polri dalam kaitannya telah melakukan pencemaran nama baik institusi negara dan dianggap telah mencederai institusi negara tersebut. Demi mencari kebenaran terkait testimoni tersebut, institusi Polri membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan menelusuri jejak Freddy Budiman mulai dari rekaman CCTV Lapas Nusakambangan, aliran dana, hingga video pribadi dari keluarga Freddy Budiman.

³ Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴ <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/29/063791753/beredar-pengakuan-freddy-budiman-setor-rp-450-m-ke-bnn> <diakses tanggal 20 November 2016>

⁵ <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/29/063791763/haris-azhar-blakblakan-soal-pengakuan-heboh-freddy-budiman> <diakses tanggal 20 November 2016>

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) testimoni Freddy Budiman tidak menemukan fakta bahwa adanya aliran dana dari Freddy Budiman kepada sejumlah pejabat Polri seperti yang diungkapkan oleh Haris Azhar melalui media sosial tersebut, sehingga apa yang dinyatakan oleh Haris Azhar tidak benar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penulisan ini yaitu :

1. Apakah perbuatan Haris Azhar terkait dengan penyebarluasan berita tidak benar melalui media online merupakan tindak pidana menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang - undang ITE)?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Haris Azhar merupakan tindak pidana menurut Undang – undang ITE?.

1.4. Kegunaan

1.4.1. Tujuan Teoritis

Mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan Haris Azhar terkait dengan penyebarluasan berita tidak benar merupakan tindak pidana menurut Undang – undang ITE.

1.4.2. Tujuan Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi tambahan apabila terjadi permasalahan serupa tentang penyebaran berita tidak benar melalui media online.

1.5. Keaslian

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang serupa dan ditemukan karya ilmiah berupa skripsi yang mengangkat tema penyebaran berita bohong melalui media sosial/internet diantaranya :

No	Nama dan Universitas	Judul Skripsi/Jurnal	Rumusan Masalah
1	Baiti Rahmanita Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di dalam KUHP dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Bagaimana konsep pencemaran nama baik di dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE? 2. Apa implikasi penggunaan pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap Pasal 310 KUHP?
2.	Muh Taufiq Hafid Universitas Hasanuddin Makassar	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial di Kota Makassar.	1. Bagaimanakah penegakan hukum menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar? 2. Faktor- faktor yang memengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar ?
3.	Ginanjari Sapto Hadi Universitas Pembangunan Nasional	Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi	1. Bagaimanakah pelaksanaan Undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak

	“Veteran” Jawa Timur	Elektronik	pidana Cyber crime? 2. Bagaimanakah sistem pembuktian tindak pidana Cyber crime dalam UU ITE?
4	Dian Anggraeni Sucianti Universitas Hasanuddin Makassar	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks)	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks ? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks?

Letak perbedaan penulisan yang akan ditulis pada skripsi ini dengan karya tulis ilmiah/skripsi yang telah disebutkan diatas yaitu pada objek kasus yang akan diteliti pada skripsi ini. Objek yang akan menjadi fokus yaitu kasus penyebarluasan berita tidak benar oleh Koordinator KontraS Haris Azhar yang mengungkapkan bahwa ada keterlibatan institusi negara seperti Polri, TNI, dan BNN dalam sepekan terjang peredaran narkoba oleh Freddy Budiman serta pokok permasalahan yang akan diangkat pada penulisan ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Haris Azhar merupakan tindak pidana menurut Undang – undang ITE.

1.6.Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis – normatif, yaitu suatu metode yang menggunakan undang-undang

dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang telah ada.⁶ Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskriptif mengenai apa yaang seyogyanya diperlukan sumber – sumber. Sumber – sumber dalam penulisan skripsi ini adalah dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang

⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hokum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Gfrafind Persada, 2009, Hlm.13-14

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133.

berupa peraturan perundang – undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku tentang hukum, kamus – kamus hukum dan hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/terkait dalam penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan serta kejadian – kejadian penegakan hukum.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kasus terkuaknya testimoni Freddy Budiman yang diungkapkan oleh koordinator KontraS Haris Azhar melalui media sosial/internet dalam kaitannya apakah pernyataan tersebut termasuk dalam delik penyebarluasan berita tidak benar. Hal ini berkaitan

dengan dapat atau tidaknya Haris Azhar dikenakan sanksi pidana atas perbuatan tersebut.